



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Susilo alias Tulo
2. Tempat lahir : Rambutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Krompol, Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sahrol Nababan alias Sahrol
2. Tempat lahir : Sei Meranti
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 29 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang / Dusun IV Sihulambu, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa I Susilo alias Tulo dan Terdakwa II Sahrol Nababan alias Sahrol ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa I Susilo alias Tulo dan Terdakwa II Sahrol Nababan alias Sahrol ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalaninya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



- Pecahan pipa paralon penyambung/penutup kabel merk PVC warna putih.
- Kawat tembaga seberat 10 Kg.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak CV. Rafa Jaya Perkasa

- 1 (satu) tang pemotong **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Susilo Als Tulo dan Terdakwa II. Sahrol Nababan Als Sahrol dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa I. Susilo Als Tulo** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Sahrol Nababan Als Sahrol** pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2021 bertempat di STA 0+900 gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura Desa Paya Bagas Kec.Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

--

-----Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib, saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba yang merupakan Petugas Jaga Malam Penjagaan Lampu dan Tiang Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura melakukan pengecekan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Drainase yang dikerjakan oleh CV.Rafa Jaya Perkasa dan menemukan dibawah tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di STA 0+900 gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura paralon penyambung/penutup kabel ke batu pembatas jalan (barier) telah rusak, kemudian saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba melakukan pengecekan kabel listrik tiang lampu tersebut dan ternyata kabel listrik tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah dipotong yang panjangnya 50 meter, dan saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba baru menyadari bahwa kabel listrik tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) telah diambil orang, kemudian saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba langsung menghubungi saksi Fahrizal yang merupakan Direktur CV. Rafa Jaya Perkasa melalui handphone dan mengabarkan kepada saksi Fahrizal bahwa kabel tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di STA 0+900 gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura telah hilang diambil orang sepanjang 50 meter, mendapat informasi tersebut saksi Fahrizal menyuruh saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba mencari informasi siapa orang yang mengambil kabel tersebut dan saksi Fahrizal datang melakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, kemudian sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menghubungi Mandor yaitu saksi Sutrisno Als Sutris untuk menginformasikan bahwa kabel tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di STA 0+900 gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura telah hilang diambil orang sepanjang 50 meter kemudian saksi Fahrizal menyuruh saksi Sutrisno Als Sutris untuk mencari informasi siapa yang mengambil kabel tersebut, kemudian saksi Fahrizal dan saksi Hermawan Firdaus Purba Alias Purba dan saksi Sutrisno Als Sutris melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi, mendapat laporan tersebut, kemudian yang merupakan Anggota kepolisian Polsek Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang mengambil kabel listrik NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4x10mm2 mrk Voksel sepanjang 50 meter milik CV.Rafa Jaya Perkasa adalah Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol**, setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib, saksi Briпка Rudi Wijaya dan saksi Briпка Rinto A. Simangunsong langsung mendatangi rumah Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** yang berada di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Briпка Rudi Wijaya dan saksi Briпка Rinto A. Simangunsong langsung mengamankan dan mengintrogasi Terdakwa I.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susilo Als Tulo, kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** mengakui perbuatannya yang telah mengambil kabel listrik NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4x10mm² mrk Voksel sepanjang 50 meter milik CV.Rafa Jaya Perkasa bersama dengan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** mengajak Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** untuk mengambil kabel tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di STA 0+900 gerbang Tol Tebing Tinggi-Indrapura, kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** sepakat untuk mengambil kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hijau milik teman Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** yang bernama Eta, kemudia Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** mengendarai sepeda motor tersebut melalui jalan perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan berhenti menyembunyikan sepeda motor di lokasi pohon sawit tersebut, kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** berjalan kaki ke terowongan jalan perkebunan kemudian melewati pagar kawat duri yang ada di tempat tersebut yang terbuka, selanjutnya Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** mendekati tiang lampu penerangan jalan tol tersebut kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** mengeluarkan tang pemotong dari kantong celana bagian belakang dan memotong kabel tersebut sehingga putus, selanjutnya Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** mendatangi tiang lampu yang lain dan memotong ujung kabel tersebut hingga putus, kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan, setelah kabel ditarik dan dikeluarkan dari dalam batu pematas jalan, selanjutnya Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** bersama-sama mengangkat kabel tersebut yang panjangnya \pm 50 meter dengan cara digulung, kemudian kabel tersebut diangkat dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor, seterusnya kabel tersebut dibawa kelokasi pohon kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** menyuruh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** untuk mengembalikan sepeda motor yang dikendarai, dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** kembali ke lokasi penyimpanan kabel dan selanjutnya Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** membakar kabel listrik tersebut dengan tujuan agar pelapis kabel tersebut terbakar dan tinggal kabel tembaga saja sehingga dapat dijual kepada tukang botot, setelah menangkap Terdakwa I. **Susilo Als Tulo**, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib di Simpang pintu gerbang jalan tol Tebing Tinggi Desa Pay Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai saksi Bripka Rudi Wijaya dan saksi Bripka Rinto A. Simangunsong menangkap Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol**.

-----Bahwa Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** dalam mengambil kabel aliran listrik NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4x10mm² mrk Voksel sepanjang 50 meter adalah tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu CV. Rafa Jaya Perkasa.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **Susilo Als Tulo** dan Terdakwa II. **Sahrol Nababan Als Sahrol** Pihak CV. Rafa Jaya Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah direktur CV Rafa Jaya Perkasa yang berkantor di Jalan AS Muthalib, Perumahan Citra Anugerah Permai B1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa adalah subkontraktor dari PT Utama Karya untuk pekerjaan pembangunan khusus tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan drainase sepanjang 4 (empat) kilometer di Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura;
- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah kehilangan barang-barang milik CV Rafa Jaya Perkasa berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm2 merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksi dihubungi melalui handphone oleh anggota Saksi yang bernama Hermawan Firdaus Purba (petugas jaga malam penjagaan lampu dan tiang listrik PJU gerbang tol Tebing Tinggi – Indrapura) pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.40 WIB, di mana Hermawan Firdaus Purba melaporkan bahwa kabel tiang lampu PJU sepanjang 50 (lima puluh) meter di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura telah hilang, selanjutnya Saksi menyuruh Hermawan Firdaus Purba mencari informasi tentang siapa pelakunya;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi mandor yang bernama Sutrisno untuk mencari informasi siapa pelakunya, selanjutnya Saksi dan Sutrisno menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa kabel aliran listrik tersebut awalnya dimasukkan/berada di dalam batu pembatas jalan tol, (barrier), di mana jarak antara masing-masing tiang lampu adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm2 merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut, CV Rafa Jaya Perkasa menderita kerugian sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat hilangnya kabel aliran listrik tersebut, menyebabkan lampu PJU menjadi padam;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan khusus tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) tol Tebing Tinggi –Indrapura tersebut namun belum diserahkan kepada PT Utama Karya sehingga kabel-kabel tersebut masih menjadi tanggungjawab CV Rafa Jaya Perkasa;
- Bahwa tiang lampu PJU dan kabelnya tersebut senantiasa dicek dan dijaga oleh penjaga malam setiap jamnya, di mana penjaga malam melakukan kontrol dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik PJU sepanjang 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari CV Rafa Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan CV Rafa Jaya Perkasa yang bekerja sebagai mandor, di proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Indrapura untuk pekerjaan pembangunan tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) dan drainase sepanjang 4 (empat) kilometer di Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura;
- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah kehilangan barang-barang milik CV Rafa Jaya Perkasa berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksi dihubungi melalui handphone oleh pimpinan Saksi yang bernama Fahrizal (Direktur

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Rafa Jaya Perkasa) pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, di mana Fahrizal memberitahukan bahwa kabel aliran listrik PJU di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura telah hilang, selanjutnya Fahrizal menyuruh Saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi;

- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi menuju ke lokasi dan melihat bahwa memang benar kabel aliran listrik PJU sepanjang 50 (lima puluh) meter di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai telah hilang, selanjutnya Saksi menghubungi Fahrizal dan Fahrizal menyuruh Saksi untuk mencari informasi siapa pelakunya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan Fahrizal menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa kabel aliran listrik tersebut awalnya dimasukkan/berada di dalam batu pembatas jalan tol, (barrier), di mana jarak antara masing-masing tiang lampu adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut, CV Rafa Jaya Perkasa menderita kerugian sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat hilangnya kabel aliran listrik tersebut, menyebabkan lampu PJU menjadi padam;

- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan khusus tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) tol Tebing Tinggi –Indrapura tersebut namun belum diserahkan kepada PT Hutama Karya sehingga kabel-kabel tersebut masih menjadi tanggungjawab CV Rafa Jaya Perkasa;

- Bahwa tiang lampu PJU dan kabelnya tersebut senantiasa dicek dan dijaga oleh penjaga malam setiap jamnya, di mana penjaga malam melakukan kontrol dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat kehilangan itu yang bertugas menjaga malam adalah Hermawan Firdaus Purba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik PJU sepanjang 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari CV Rafa Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rudi Wijaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat perintah dari Kapolsek Tebing Tinggi untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencurian kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa, yang diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari informan binaan Polsek Tebing Tinggi, diperoleh informasi bahwa pelaku yang mengambil kabel aliran listrik tersebut adalah 2 (dua) orang atas nama Susilo alias Tulo dan Sahrol Nababan alias Sahrol;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menuju ke rumah Susilo alias Tulo di Dusun IV Krompol, Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan menangkap Susilo alias Tulo (Terdakwa I), setelah itu Saksi dan rekan Saksi menangkap Sahrol Nababan (Terdakwa II);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik PJU

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



sepanjang 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara Para Terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi jalan tol tersebut, setelah itu Para Terdakwa mendekati tiang lampu jalan tol, lalu Terdakwa I memecah pipa paralon penutup kabel dan memotong kabel hingga putus dan mengulangi hal tersebut di tiang lampu yang lain, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan, setelah itu kabel ditarik dan dikeluarkan dari dalam batu pembatas jalan tol, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan cara digulung lalu dibawa ke areal kebun PTPN III Kebun Rambutan, setelah itu Para Terdakwa membakar kabel tersebut agar pelapis kabel terbakar dan tinggal kabel tembaganya saja;

- Bahwa menurut saksi Fahrizal selaku direktur CV Rafa Jaya Perkasa, akibat kehilangan barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut, CV Rafa Jaya Perkasa menderita kerugian sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel listrik lampu jalan tol, selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya sehingga Para Terdakwa kemudian pergi ke simpang gerbang tol Tebing Tinggi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hijau milik teman Para Terdakwa yang bernama Eta yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di kebun itu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju tiang lampu jalan tol dengan cara melewati terowongan dan pagar kawat duri, selanjutnya setelah Para Terdakwa berada di dekat lampu tiang jalan tol, Terdakwa I memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang pemotong dari celana belakang Terdakwa I lalu memotong kabel listrik tersebut hingga putus, lalu Terdakwa I mendatangi tiang listrik yang lain dan kembali melakukan hal yang sama sehingga kabel listriknya putus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan (barrier), dan setelah kabel tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter berhasil dikeluarkan dari barrier, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkatnya bersama-sama ke arah sepeda motor;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagus, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaga saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertamanya memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;
- Bahwa selesai membakar kabel tersebut, Para Terdakwa menyembunyikan kabel yang sudah menjadi tembaga itu di areal kebun sawit tersebut karena rencananya Para Terdakwa akan menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot karena saat itu sedang Hari Raya Idul Fitri dan tidak ada tukang butut yang beroperasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa I di Dusun IV Krompol, Desa Paya Bagas, sedangkan Terdakwa II ditangkap di dekat jalan tol;

- Bahwa kabel listrik tersebut dipotong oleh Para Terdakwa dalam keadaan tidak ada arus listrik mengalir karena pada pagi hari, petugas jalan tol memadamkan arus listrik penerangan jalan tol tersebut;
- Bahwa dalam perbuatan mengambil kabel listrik tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memotong kabel menggunakan tang potong milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan membantu Terdakwa I mengangkat gulungan kabel listrik tersebut untuk kemudian dibakar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai dan dijual, sehingga dari hasil penjualan Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari CV Rafa Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel listrik lampu jalan tol, selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya sehingga Para Terdakwa kemudian pergi ke simpang gerbang tol Tebing Tinggi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hijau milik teman Para Terdakwa yang bernama Eta yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke areal

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di kebun itu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju tiang lampu jalan tol dengan cara melewati terowongan dan pagar kawat duri, selanjutnya setelah Para Terdakwa berada di dekat lampu tiang jalan tol, Terdakwa I memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang pemotong dari celana belakang Terdakwa I lalu memotong kabel listrik tersebut hingga putus, lalu Terdakwa I mendatangi tiang listrik yang lain dan kembali melakukan hal yang sama sehingga kabel listriknya putus;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan (barrier), dan setelah kabel tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter berhasil dikeluarkan dari barrier, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkatnya bersama-sama ke arah sepeda motor;

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaga saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertama-tama memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;

- Bahwa selesai membakar kabel tersebut, Para Terdakwa menyembunyikan kabel yang sudah menjadi tembaga itu di areal kebun sawit tersebut karena rencananya Para Terdakwa akan menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot karena saat itu sedang Hari Raya Idul Fitri dan tidak ada tukang botot yang beroperasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempa di rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol, Desa Paya Bagas, sedangkan Terdakwa II ditangkap di dekat jalan tol;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa kabel listrik tersebut dipotong oleh Para Terdakwa dalam keadaan tidak ada arus listrik mengalir karena pada pagi hari, petugas jalan tol mematikan arus listrik penerangan jalan tol tersebut;
- Bahwa dalam perbuatan mengambil kabel listrik tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memotong kabel menggunakan tang potong milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan membantu Terdakwa I mengangkat gulungan kabel listrik tersebut untuk kemudian dibakar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai dan dijual, sehingga dari hasil penjualan Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari CV Rafa Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kawat tembaga seberat 10 (Sepuluh) kilogram;
2. Pecahan pipa paralon penyambung/penutup kabel merek PVC warna putih;
3. 1 (Satu) tang pemotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah kehilangan barang-barang milik CV Rafa Jaya Perkasa berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di STA 0+900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi Fahrizal selaku Direktur CV Rafa Jaya Perkasa maupun saksi Sutrisno selaku mandor tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kabel aliran listrik penerangan jalan umum tol tersebut;
- Bahwa kabel aliran listrik tersebut awalnya dimasukkan/berada di dalam batu pembatas jalan tol, (barrier), di mana jarak antara masing-masing tiang lampu adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari CV Rafa Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Susilo alias Tulo sebagai Terdakwa I dan Sahrol Nababan alias Sahrol sebagai sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrizal dan saksi Sutrisno, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.40 WIB, saksi Fahrizal selaku Direktur CV Rafa Jaya Perkasa memperoleh laporan dari anggota saksi Fahrizal yang bernama Hermawan Purba bahwa CV Rafa Jaya Perkasa telah kehilangan barang-barang milik CV Rafa Jaya Perkasa berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm2 merek Voksel sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 (lima puluh) meter, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa selanjutnya saksi Fahrizal menyuruh Hermawan Firdaus Purba mencari informasi tentang siapa pelakunya dan kemudian pada pukul 11.00 WIB saksi Fahrizal menghubungi mandor yang bernama saksi Sutrisno untuk mencari informasi siapa pelakunya, selanjutnya saksi Fahrizal dan saksi Sutrisno menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrizal dan saksi Sutrisno, diketahui bahwa kabel aliran listrik tersebut awalnya dimasukkan/berada di dalam batu pembatas jalan tol, (barrier), di mana jarak antara masing-masing tiang lampu adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Perkasa Jaya tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Fahrizal maupun saksi Sutrisno tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik CV Rafa Perkasa Jaya tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Rudi Wijaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa orang yang mengambil kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Perkasa Jaya tersebut adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel listrik lampu jalan tol, selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya sehingga Para Terdakwa kemudian pergi ke simpang gerbang tol Tebing Tinggi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hijau milik teman Para Terdakwa yang bernama Eta yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di kebun itu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju tiang lampu jalan tol dengan cara melewati terowongan dan pagar kawat duri, selanjutnya setelah Para Terdakwa berada di dekat lampu tiang jalan tol, Terdakwa I memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki;

Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang pemotong dari celana belakang Terdakwa I lalu memotong kabel listrik tersebut hingga putus, lalu Terdakwa I mendatangi tiang listrik yang lain dan kembali melakukan hal yang sama sehingga kabel listriknya putus;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan (barrier), dan setelah kabel tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter berhasil dikeluarkan dari barrier, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkatnya bersama-sama ke arah sepeda motor;

Bahwa setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaganya saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertama-tama memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;

Bahwa selesai membakar kabel tersebut, Para Terdakwa menyembunyikan kabel yang sudah menjadi tembaga itu di areal kebun sawit tersebut karena rencananya Para Terdakwa akan menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Perkasa Jaya tersebut, di mana rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang merusak penutup kabel kemudian memotong ujung kabel menggunakan tang dan menarik kabel itu bersama-sama sehingga tercabut dari barrier (batu pembatas jalan) serta menggulungnya dan membawanya ke areal perkebunan sawit, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan



menjadi berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Perkasa Jaya tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Perkasa Jaya yang diambil oleh para Terdakwa merupakan milik CV Rafa Perkasa Jaya, di mana CV Rafa Jaya Perkasa merupakan subkontraktor dari PT Utama Karya yang melakukan pekerjaan pembangunan khusus tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) tol Tebing Tinggi –Indrapura tersebut dan pekerjaan itu sudah selesai di mana lampu penerangan jalan sudah terpasang namun belum diserahkan kepada PT Utama Karya sehingga kabel-kabel tersebut masih menjadi tanggungjawab CV Rafa Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat



padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa dari barrier pembatas jalan tol tempat kabel tersebut berada, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di STA 0+900 Gerbang Tol Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil barang CV Rafa Jaya Perkasa tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa terhadap barang-barang milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut berhasil dikeluarkan dari barrier oleh Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkatnya bersama-sama ke arah sepeda motor, setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaganya saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertama-tama memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;

Bahwa selesai membakar kabel tersebut, Para Terdakwa menyembunyikan kabel yang sudah menjadi tembaga itu di areal kebun sawit tersebut karena rencananya Para Terdakwa akan menjual kabel tembaga



tersebut ke tukang botot, namun Para Terdakwa belum sempat menjual kabel tembaga tersebut ke tukang botot karena saat itu sedang Hari Raya Idul Fitri dan tidak ada tukang butut yang beroperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari kabel aliran listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut, di mana Para Terdakwa memotong dan menggulung serta membawa dan membakar kabel tersebut dari CV Rafa Jaya Perkasa, padahal Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang memotong dan menggulung serta membawa dan membakar kabel tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi CV Rafa Jaya Perkasa selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel aliran listrik milik CV Rafa Jaya Perkasa adalah untuk diambil bagian tembaganya sehingga besi tembaga tersebut dapat dimiliki kemudian dijual ke tukang butut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka,



melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kabel listrik lampu jalan tol, selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya sehingga Para Terdakwa kemudian pergi ke simpang gerbang tol Tebing Tinggi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hijau milik teman Para Terdakwa yang bernama Eta yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di kebun itu;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju tiang lampu jalan tol dengan cara melewati terowongan dan pagar kawat duri, selanjutnya setelah Para Terdakwa berada di dekat lampu tiang jalan tol, Terdakwa I memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki;

Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang pemotong dari celana belakang Terdakwa I lalu memotong kabel listrik tersebut hingga putus, lalu Terdakwa I mendatangi tiang listrik yang lain dan kembali melakukan hal yang sama sehingga kabel listriknya putus;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan (barrier), dan setelah kabel tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter berhasil dikeluarkan dari barrier, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkutnya bersama-sama ke arah sepeda motor;

Bahwa setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaganya saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertama-tama memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa dalam perbuatan mengambil, memotong, menggulung, membawa, dan membakar kabel aliran



listrik penerangan jalan umum (PJU) jenis NYFGBY Voltage Polyvinyl Chloride (PVC) berukuran 4 x 10 mm² merek Voksel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter milik CV Rafa Jaya Perkasa tersebut, di mana Terdakwa I berperan sebagai orang yang memotong kabel menggunakan tang potong milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan membantu Terdakwa I mengangkat gulungan kabel listrik tersebut untuk kemudian dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa setelah Para Terdakwa berada di dekat tiang lampu jalan tol, Terdakwa I kemudian memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki;

Bahwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang pemotong dari celana belakang Terdakwa I lalu memotong kabel listrik tersebut hingga putus, lalu Terdakwa I mendatangi tiang listrik yang lain dan kembali melakukan hal yang sama sehingga kabel listriknya putus;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian bersama-sama menarik ujung kabel yang telah dipotong yang berada di dalam batu pembatas jalan (barrier), dan setelah kabel tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter berhasil dikeluarkan dari barrier, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggulungnya dan mengangkatnya bersama-sama ke arah sepeda motor;

Bahwa setelah itu, Para Terdakwa membawa gulungan kabel tersebut ke areal kebun kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan di dekat rumah Terdakwa I di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas, kemudian di situ Para Terdakwa membakar kabel listrik tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaganya saja, di mana Para Terdakwa membakar kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter tersebut dengan pertama-tama memotong kabel menjadi 6 (enam) bagian dan kemudian membakarnya menggunakan daun kelapa sawit kering yang berada di areal kebun itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah merusak barrier lampu jalan tol untuk dapat mengambil kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tersebut yaitu dengan cara memecah pipa paralon penutup kabel dengan cara menginjaknya menggunakan kaki, selanjutnya Terdakwa I pun memotong ujung-ujung kabel, dan setelah kabel berhasil terpotong, Para Terdakwa menggulung kabel tersebut dan kemudian merusaknya dengan cara membakar kabel tersebut agar pelapis kabel terbakar dan hanya menyisakan kabel tembaganya saja, dan selanjutnya kabel tembaga tersebut akan dijual ke tukang botot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kawat tembaga seberat 10 (sepuluh) kilogram dan Pecahan pipa paralon penyambung/penutup kabel merek PVC warna putih; barang-barang tersebut telah disita dari saksi Fahrizal dan dari Para Terdakwa, serta merupakan sisa-sisa barang milik CV Rafa Jaya Perkasa yang diambil dan dirusak oleh Para Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada CV Rafa Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tang pemotong, barang tersebut telah disita dari terdakwa I dan merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai alat untuk memotong ujung kabel listrik lampu jalan tol, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan CV Rafa Jaya Perkasa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Susilo alias Tulo dan Terdakwa II Sahrol Nababan alias Sahrol tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kawat tembaga seberat 10 (sepuluh) kilogram;
 - Pecahan pipa paralon penyambung/penutup kabel merek PVC warna putih;
- Dikembalikan kepada CV Rafa Jaya Perkasa;
- 1 (satu) tang pemotong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28